



P U T U S A N

Nomor 2 PK/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MUHAMMAD ZAMI bin ZAMZAM ALI, bertempat tinggal di Gampong Paye Ue, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rudy Bastian, S.H., Advokat, beralamat di Desa Le Maen Kayee Adang, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2020; Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **Hj. RUHAMAH binti ZAMZAM ALI**,
2. **Hj. RUHANA binti ZAMZAM ALI**, keduanya bertempat tinggal di Desa Lamme, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ibrahim Marsian, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Nomor 69, Merduati, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2020; Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jantho untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan 5 (lima) bidang tanah objek sengketa sah secara hukum milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan hibah sesuai penunjuk pemisahan

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 2 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pembagian harta-harta Zam Zam Ali tertanggal 17 Maret 1992, objek tersebut masing-masing berupa:

2.1. Sebidang tanah sawah (Keubeng) Cat Bung Apui seluas $\pm 700 \text{ m}^2$ terletak di Desa Paya Ue, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatas dengan sawah M. Yusuf (Almarhum),
- Sebelah timur berbatas dengan sawah Muhammad Zami,
- Sebelah utara berbatas dengan sawah Rasyid Gue,
- Sebelah selatan berbatas dengan sawah Nyak Sani Cot Meraya;

2.2. Sebidang tanah sawah Teungoh seluas $\pm 1.600 \text{ m}^2$ terletak di Desa Paya Ue, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatas dengan sawah wakaf Desa Cot Mancang,
- Sebelah timur berbatas dengan sawah M. Ali Mahmud Lamme,
- Sebelah utara berbatas dengan sawah Zamzam Ali (Alm),
- Sebelah selatan berbatas dengan sawah Naimah Paya Ue;

2.3. Sebidang tanah sawah di samping irigasi seluas $\pm 1.700 \text{ m}^2$ terletak di Desa Paya Ue, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatas dengan sawah M. Nur Abdullah Cot Madi,
- Sebelah timur berbatas dengan sawah Ramli Cot Masam,
- Sebelah utara berbatas dengan saluran irigasi,
- Sebelah selatan berbatas dengan sawah Muhammad Zami;

2.4. Sebidang tanah rumah seluas $\pm 1.000 \text{ m}^2$ terletak di Desa Lamme, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatas dengan jalan Desa Lamme,
- Sebelah timur berbatas dengan sawah Ramli Cot Masam,
- Sebelah utara berbatas dengan Jalan Raya,
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah rumah Hj. Ruhana;

2.5. Sebidang tanah kebun (Lampoh Putie) seluas $\pm 1.700 \text{ m}^2$ terletak di Desa Lamme, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar,

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 2 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatas dengan tanah rumah Hj, Ruhana dan tanah Alm M. Saleh Banta,
- Sebelah timur berbatas dengan sawah Tgk. Hasan Cot Madhi,
- Sebelah utara berbatas dengan Jalan Raya,
- Sebelah selatan berbatas dengan kebun M. Husin Cot Karing;

3. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, sehingga Penggugat dirugikan secara materiil dan immateriil;

4. Menetapkan kerugian materiil dan kerugian immateriil Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat yaitu:

- a. Kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat atas tindakan Para Tergugat tersebut sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) pertahun sebagai hasil penjualan padi yang merupakan hasil panen dari sawah milik Penggugat;
- b. Kerugian immateriil Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat, yaitu:

- a. Kerugian materiil berupa hasil panen sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
- b. Dengan perincian Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) x 5 (lima) tahun = Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
- c. Kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan/diletakkan oleh Pengadilan Negeri Jantho pada posita 1 angka 1.1. sampai angka 1.5. dan petitum 2.1. sampai 2.5. tersebut di atas;

7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari Para Tergugat atau pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 2 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Subsidiar:

Apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Tentang kekuasaan mengadili;
2. Tentang dasar kepemilikan;
3. Dasar kepemilikan/dasar gugatan yang tidak jelas;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jantho telah memberikan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Jth, tanggal 15 Agustus 2018, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.756.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah memberikan Putusan Nomor 93/PDT/2018/PT BNA, tanggal 1 November 2018, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 15 Agustus 2018 Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Jth, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 2 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tingkat kasasi Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 2065 K/Pdt/2019, tanggal 26 Agustus 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: MUHAMMAD ZAMI bin ZAMZAM ALI tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua peradilan dan dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2065 K/Pdt/2019, tanggal 26 Agustus 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Desember 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2020 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 26 Juni 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Jth, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jantho, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 26 Juni 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan dan pada waktu perkara diperiksa tidak dapat diketemukan, serta terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

I. Dalam Pokok Perkara:

- Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 2 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kembali;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Jth, tertanggal 15 Agustus 2018, *juncto* Putusan Banding Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 93/PDT/2018/PT BNA, tertanggal 2 Oktober 2018, *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI, Nomor 2065 K/Pdt/2019, tertanggal 29 Agustus 2019;

II. Dalam Provisi/sebelum menjatuhkan Putusan Akhir:

- Memerintahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho agar melaksanakan pemeriksaan kembali/tambahan dalam perkara ini;
- Memerintahkan untuk supaya keperluan tersebut, berkas perkara ini bersama dengan turunan putusan yang telah ada ini disampaikan kepada Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jantho, dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah pemeriksaan kembali/tambahan selesai disertai dengan berita acara pemeriksaan dikirim kembali ke Mahkamah Agung RI;

Atau: Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 21 Juli 2020, yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim membaca memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali serta kontra memori peninjauan kembali dari Para Termohon Peninjauan Kembali, maka permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak terdapat bukti baru (*novum*) serta tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum *judex juris* yang menguatkan putusan *judex facti*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti baru (*novum*) bertanda P-1 sampai dengan P-13 adalah

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 2 PK/Pdt/2021



tidak bersifat menentukan dalam perkara *a quo* dikarenakan hanya berupa surat keterangan sepihak dan bersifat di bawah tangan;

- Bahwa perkara *a quo* adalah sengketa milik yang lahir dari harta peninggalan orang tua Penggugat dan Para Tergugat dimana antara Penggugat dan Para Tergugat memiliki hubungan keluarga sedarah yaitu seayah dan seibu, serta dalam hal ini yang menjadi obyek perkara *a quo* adalah obyek yang telah dilakukan *faraidh* oleh Pengadilan Agama Jantho yang telah diputus dengan Putusan Nomor 57/Pdt.G/2002/PA Jth, dan terhadap obyeknya telah dilakukan eksekusi;
- Bahwa para pihak dalam perkara *a quo* adalah pihak yang sama juga dengan obyek yang sama dengan perkara di Pengadilan Agama Jantho Nomor 57/Pdt.G/2002/PA-Jth, yang telah diputus dan diberi status hukum serta telah berkekuatan hukum tetap, sehingga berlaku asas *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: MUHAMMAD ZAMI bin ZAMZAM ALI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **MUHAMMAD ZAMI bin ZAMZAM ALI** tersebut;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 2 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	Rp2.480.000,00 +
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 2 PK/Pdt/2021